

PEMUTAKHIRAN DARA PEMILIH – PPDB – KPU KABUPATEN KAPUAS HULU
2025

Kpts 15 Tahun 2025: 5 HLM

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUKTAHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN KAPUAS
HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT TRIWULAN IV TAHUN 2025

ABSTRAK:

- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) PKPU No. 1 Tahun 2025 tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan, KPU Kabupaten Kapuas Hulu wajib menetapkan hasil rekapitulasi pemuktahiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten melalui Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- Berdasarkan pelaksanaan rapat pleno terbuka rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun 2025 yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka KPU Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 15/PL.02.1-BA/6106/3/2025 tanggal 6 Desember 2025, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penetapan Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun 2025.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Materi pokok Keputusan ini menetapkan Rekapitulasi Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal 6 Desember 2025.

Lamp. 1 Hlm.